

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat adalah suatu bentuk dari komunitas yang mempunyai suatu nilai-nilai yang mereka jaga dan tanam dalam bentuk suatu kehidupan, yang mana seseorang harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Berbagai macam bentuk masyarakat memang sering terwujud, terkadang suatu indikator-indikator yang mempengaruhi pada aturan-aturan sosial.

Dalam perkembangan masyarakat ini tentu akan timbul pula berbagai masalah baru, kesusilaan serta kaedah-kaedah sosial lainnya, salah satu masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerus adalah, meningkatnya praktik prostitusi. Bahwa prostitusi dapat menghancurkan tatanan nilai sistem sosial, ia juga dapat membuat bobrok moral bangsa, hal ini harus kita atasi demi kepentingan moral dan tata susila.¹ Bahwa di era milenial saat ini praktik prostitusi juga berkembang melalui jaringan online dimana kebanyakan bertransaksi melalui media sosial untuk bertemu dan melakukan tindakan prostitusi dalam satuan rumah kos/penginapan.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat (Satpol PP) merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersifat khusus di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun tugas dan fungsi dari Satpol PP sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, seperti menangani

¹ A.S. Adam, *“Tinjauan tentang Zinah dalam Rangka Delik Susila pada KUHP”*, Swada, Jakarta 2005, h. 5.

masalah sampah, bangunan liar, pedagang kaki lima, tindak kejahatan, prostitusi, dan sebagainya.² Prostitusi adalah salah satu bentuk penyakit masyarakat, yang telah ada sejak manusia mengenal adanya perkawinan, sebab suatu penyimpangan dari norma-norma perkawinan yang sah, bisa dikategorikan sebagai prostitusi.

Masalah prostitusi ini merupakan masalah sosial yang tertua sebagaimana halnya kemiskinan dan kemelaratan. Dengan adanya perkembangan masyarakat dewasa ini, maka perwujudan dari pelacuran pun semakin sulit untuk dapat di kendalikan. Oleh karena, disamping bertambah banyaknya jumlah pelaku prostitusi, juga sangat sulit untuk mencari alternatif profesi bagi wanita pelacur yang menjual dirinya kepada laki-laki hidung belang. Prostitusi dapat di definisikan sebagai penyerahan diri wanita kepada laki-laki dengan pembayaran atau kompensasi tertentu.³

Prostitusi telah menjadi sorotan beberapa waktu lalu, karena merupakan masalah moral, sosial dan agama. Prostitusi sering dibicarakan, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan masalah yang berskala nasional ini. Prostitusi memiliki dimensi yang sangat kompleks sebab berkaitan erat dengan masalah penyimpangan tatanan nilai dan norma agama, budaya masyarakat serta terkait erat dengan masalah ekonomi, ketertiban dan kesehatan.

Fenomena praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor

² Anwar P Mangkunegara, "*Manajemen Sumber Daya Manusia*", Cet.I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, h. 34.

³Afif, Maulida, "*Prostitusi di Indonesia*" http://www.academia.edu/10135703/prostitusi_di_indonesia, Online, Diakses pada 22 Desember 2022 pukul 21.05.

ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi. Ketika semua sumber kepuasan dari semua individu tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka jalan keluar pelacuran dapat dipakai sebagai alternatif untuk memenuhinya.⁴

Di sadari atau tidak, bahwa dalam kehidupan masyarakat pasti memiliki suatu norma atau tatanan kehidupan yang harus di junjung tinggi. Dalam artian bahwa naluri setiap manusia yang bermasyarakat tentu mempunyai tujuan untuk hidup tenang dan damai dan selalu berusaha mencapai tujuan, dan akan mengatasi masalah-masalah yang menghalangi tujuan tersebut.

Jadi prostitusi merupakan seks untuk mencari nafkah yang mengandung banyak tujuan yang ingin dicapai, yang biasanya dalam bentuk uang. Ini termasuk segala bentuk hubungan seksual dengan orang lain dengan biaya tertentu.⁵

Prostitusi adalah masalah penyakit sosial, yang salah satunya adalah praktik prostitusi, karena bagaimana pun dalam kenyataan di tengah-tengah masyarakat praktek prostitusi dapat menimbulkan berbagai akibat negatif yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, seperti hancurnya rumah tangga, dan terjadinya tindak pidana kejahatan lain sebagainya.

⁴ Mutia Irna Jayanthi dan Ikram. “*Dampak Keberadaan Prostitusi Bagi Masyarakat (Studi Pada cafe-cafe di Daerah Panjang Kota Bandar Lampung)*”. <http://pshi.fisip.unila.ac.id/jurnal/files/journals/5/articles/220/submission/original/220-642-1-SM.pdf>, Online, Diakses pada 22 Desember 2022 pukul 21.50.

⁵ Tutut Wuri Hastuti, “*Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Online Oleh Pelajar SMA di Bandar Lampung*”, *Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 Nomor 1, 2017, h. 2.

Prostitusi bukan hanya sebuah gejala individual, akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan sesuai menurut aturan agama.⁶

Apabila ditinjau dari faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi, maka sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin.⁷

Kesejahteraan lahir batin tidak terlepas dari aspek kehidupan atau manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bagi segelintir wanita yang tidak memiliki keterampilan (*skill*), melakukan perbuatan jalan pintas dengan menjajakan dirinya di tempat-tempat tertentu. Hal tersebut tampaknya menimbulkan pandangan yang tidak berkenan di hati.⁸ Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan tugas Satpol PP yaitu

⁶ Syafiq Hasyim, “*Seksualitas Dalam Islam*”, Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, Jurnal LKiS, Rahima dan The Ford Foundation, Yogyakarta, 2008, h. 211.

⁷ Laden Marpung, “*Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 2.

⁸ *Ibid.*

: “a. menegakkan Perda dan Perkada; b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Lebih lanjut adapun fungsi Satpol PP menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan :

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Satpol PP diatas sejalan dengan prinsip-prinsip dalam mewujudkan dan menjalankan asas pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Satpol PP sebagai salah satu perangkat daerah pengemban penegakan hukum non yustisial, mempunyai peran yang sangat penting dalam adanya upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman.

Kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah melalui proses penegakan hukum. Dalam pelaksanaannya proses penegakan hukum dilakukan oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Satpol PP dalam hal ini yaitu sebagai penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah dengan menjaga ketentraman dan ketertiban

dalam masyarakat yang mungkin saja di dalamnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri.

Sejauh yang diamati, Satpol PP mempunyai permasalahan dalam melaksanakan tugas, terutama dalam melakukan upaya paksa. Salah satu permasalahannya adalah kurang diperhatikannya standar kerja dan etika profesional (*Professional standar and profesional ethics*) sebagaimana yang dimiliki oleh polisi sebagai penyidik pada umumnya. sangat menarik adalah dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran maupun kejahatan, setelah Satpol PP melakukan upaya paksa, tidak satupun kasus yang diperiksa oleh Satpol PP diajukan ke sidang pengadilan dengan menggunakan sistem peradilan pidana.

Bahwa menurut Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja, Ruang Lingkup tindakan Satpol PP adalah :

- a. Melakukan pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan daerah;
- b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan Hukum;
- c. Prefentif non yustisial; dan
- d. Penindakan yustisial.

Penertiban dan pembinaan ini dilakukan agar tercipta suatu kondisi yang tertib dan kondusif. Upaya-upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP harus sesuai dengan kewenangan yang sudah diberikan dan sesuai dengan SOP Satpol PP yang berlaku. Berdasarkan kondisi di atas, langkah yang tepat sebenarnya harus diambil untuk mengantisipasi semakin banyaknya jumlah masyarakat yang terlibat di dalam prostitusi. Perlu ditetapkannya suatu kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai salah satu upaya untuk mengurangi adanya kegiatan tersebut.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah kota dan pemerintah daerah lainnya untuk mengurangi tindak pidana prostitusi di Indonesia. Menurut Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul menyebutkan:

Terhadap perorangan maupun beberapa orang yang menyediakan tempat-tempat pelacuran yang terkena penutupan diberi kesempatan untuk tetap menempati rumah-rumah yang masih permanen dengan ketentuan :

- a. Kesanggupan yang bersangkutan untuk tidak menjadikan bekas tempat pelacuran sebagai tempat ajang pelacuran kembali; dan
- b. Kesanggupan yang bersangkutan bersedia dituntut secara hukum apabila melakukan perbuatannya kembali.

Peraturan Daerah diatas sudah sangat jelas bahwa tempat-tempat yang dahulu digunakan untuk praktik prostitusi dilarang digunakan lagi sebatas hanya untuk tempat tinggal, akan tetapi prostitusi sekarang menjadikan satuan rumah kos untuk melakukan praktik prostitusi sehingga penyebarannya yang sangat sulit di kontrol mengingat banyaknya rumah-rumah di Kabupaten Gresik yang dijadikan rumah penginapan/ kos.

Pada dasarnya, selama ini memang tidak ada rumah kos maupun penginapan, yang menyediakan fasilitas untuk terjadinya penyimpangan. Namun kadang ada penyewa rumah kos maupun penginapan yang menggunakan untuk hal-hal yang menyimpang. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban umum menjadi tugas Satpol PP, Satpol PP melakukan razia apabila ada laporan masyarakat, di

mana rumah kos/penginapan tersebut, disalahgunakan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas azas praduga tak bersalah tetap digunakan. Laporan akan direspon dan jika sampai waktunya akan dilakukan razia.

Razia yang digelar juga bukan untuk mencari kesalahan, tetapi berdasarkan keluhan masyarakat, apakah ditempat tersebut benar-benar ada penyimpangan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul penelitian “Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penggeledahan Rumah Kos Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul Ditinjau Dari KUHAP.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindakan Satpol PP terhadap penggeledahan rumah kos di Kabupaten Gresik Berdasarkan KUHAP ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Satpol PP dalam melakukan penggeledahan rumah kos yang melebihi kewenangannya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindakan Satpol PP terhadap penggeledahan rumah kos.
2. Untuk mengetahui batasan tindakan Satpol PP dalam melakukan penggeledahan rumah kos.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, penulis, masyarakat, dan para penegak hukum dapat mengetahui batasan kewenangan Satpol PP dalam kaitan upaya pemberantasan praktik prostitusi yang semakin marak di Kabupaten Gresik, sehingga tidak menimbulkan adanya asumsi-asumsi yang tidak berdasar terhadap tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh Satpol PP ke rumah kos.

2. Secara Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi untuk penegakan hukum dan membuat argumentasi hukum dalam penanganan suatu kasus khususnya terhadap tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh Satpol PP ke rumah kos.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan dikemukakan landasan konseptual, yuridis, serta teoritis guna untuk mempermudah dan memahami pokok penelitian serta mengemukakan tentang penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini.

1.5.1 Landasan konseptual

Dalam pengertian yang lain kata prostitusi berasal dari perkataan latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara *etimologi* berasal dari kata *prostare* artinya menjual, menjajakan. Jadi Prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pekerja seks

komersial dan si pemakai jasa prostitusi yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual.⁹

Menurut Ratna Saptari, membedakan tiga macam tipe prostitusi menurut hubungannya dengan pihak pengelola bisnis prostitusi, yaitu:¹⁰

1. Mereka bekerja sendiri tanpa calo atau majikan, sering kali mereka beroperasi di pinggir jalan atau keluar masuk satu bar ke bar lain;
2. Mereka memiliki calo atau beberapa calo yang saling terkait secara hierarkis. Calo atau perantara bisa “germo” yang mengkhususkan diri pada bisnis pelacuran, pemilik club malam, guide turis baik lokal maupun asing, supir taksi atau pegawai hotel. Biasanya si pekerja seks komersial sendiri hanya memperoleh sebagian kecil dari uang yang dibayarkan oleh kliennya; dan
3. Mereka berada langsung di bawah naungan sebuah lembaga atau organisasi mapan. Contohnya klub panti pijat, tempat lokalisasi dan hotel-hotel.

Sedangkan dilihat dari penggolongan tempat lokasinya, prostitusi menurut Kartini Kartono dapat dibagi menjadi:¹¹

1. *Segregasi* atau lokalisasi, yang terisolir atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Komplek ini dikenal sebagai daerah “lampu merah” petak-petak daerah tertutup;
2. Rumah-rumah panggilan (*call houses* tempat *rendezvous*, *parlour*); dan
3. Dibalik *front* organisasi atau dibalik *business-business* terhormat. (apotek, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang, sirkus, dan lain-lain).

Sebagai realitas sosial, prostitusi dianggap mengganggu ketentraman masyarakat ataupun pemerintah setempat. Oleh karena itu, ketika otonomi daerah diberlakukan, beberapa daerah melakukan hal yang sama, yaitu membuat peraturan yang melarang praktik placuran. Peraturan Daerah (Perda) tersebut kemudian menjadi kekuatan hukum bagi pemerintah daerah melakukan tindakan terhadap seseorang yang dianggap atau dicurigai sebagai pelaku prostitusi.

⁹ Ratna Saptari, “Perempuan Kerja dan perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan”, Kalyanamitra, Jakarta, 2016, h. 421.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Kartini Kartono, “Patologi Sosial”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 251.

1.5.2 Landasan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.¹² Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat.

Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugasnya menurut Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab terhadap :

- (1) Satpol PP provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi; dan
- (2) Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal

¹² Alwi Hasan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 817.

pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa".¹³

1.5.3 Landasan Teori

Secara *etimologi* kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu "*prostituere*" artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata '*prostitute*' merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Beberapa teori yang digunakan penulis adalah :

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melahirkan kondisi yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri.¹⁴ Selanjutnya Lawrence M Friedmaan di dalam bukunya yang berjudul *Three Legal System* menyatakan secara *expresiss verbis*, bahwa suatu hukum dikatakan berjalan efektif harus berdasarkan pada :¹⁵

- a. Struktur hukum (*legal structure*), merupakan sistem yang menopang hukum itu sendiri seperti lembaga hukum, bentuk hukum, perangkat hukum, serta proses kinerja hukum. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-

¹³ <http://satpolppkebayoranbaru.blogspot.co.id/> "Peranan satuan polisi pamong praja," Online, Diakses pada 22 Desember 2022 pukul 22.10.

¹⁴ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, "*Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 17, Nomor 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, h. 59.

¹⁵ Lutfi Anshori, "*Reformasi Penegakan Hukum Prespektif Hukum Progresif*" Jurnal Hukum, Vol 4, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017, h. 153.

- undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain;
- b. Substansi hukum (*legal substance*), merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. Di dalam substansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang akan disusun dan baru akan dibuat, yang mana pada suatu produk hukum atau Undang-undang yang akan dibuat harus melalui peristiwa terlebih dahulu; dan
 - c. Budaya hukum (*legal culture*) merupakan bentuk daripada penegak hukum serta bentuk kesadaran masyarakat dalam menaati hukum tersebut. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Sebaiknya sebuah peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya menjadi sebuah cita-cita. Terkikisnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan efektif.

2. Teori Kebudayaan

Seharusnya faktor kebudayaan menjadi satu dengan faktor kemasayarakatan, tetapi pembahasan dalam faktor kebudayaan dibedakan yaitu mengenai masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasayarakatan). Maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya.¹⁶ Hukum diciptakan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Maka dari itu efektifitas

¹⁶ *Ibid.*

hukum bergantung kepada masyarakat, apabila kesadaran hukum dalam masyarakat rendah maka penegakan hukum akan sulit untuk diterapkan. Dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan dengan melibatkan aparat penegak hukum.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).¹⁷

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, *promiskuitas* dan ketidacacuan emosional.¹⁸ Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.¹⁹

Prostitusi merupakan salah satu bentuk dari tindakan perzinahan, apapun bentuknya norma dan nilai susila yang ada dimasyarakat maka akan hancur akibat

¹⁷ H. Kondar Siregar, “*Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*”, Perdana Mitra Handalan, Jakarta, 2015, h. 1-3.

¹⁸ Bagong Suyanto, “Masalah Sosial Anak”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 159-160.

¹⁹ B Simanjuntak, “*Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*”, Tarsito, Bandung, 1982, h. 25.

adanya prostitusi/perzinahan, akibatnya perilaku seksual didalam masyarakat semakin bebas, karenanya Seks tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang suci dan sakral penyebab terjadinya suatu perzinahan yang paling menyoroti pada umumnya adalah perempuan.

Kenyataan membuktikan, perbuatan prostitusi semakin marak terjadi tanpa mengenal tempat maupun mengenal waktu. Ironisnya, dalam dunia prostitusi seorang wanita masuk ke dalam prostitusi hanya karena kebodohan, kemiskinan, penipuan, keterbatasan pendidikan, frustrasi, dll sehingga wanita yang menjadi pelacur selalu dipersalahkan dan selalu dianggap rendah oleh masyarakat sekitarnya.

Maka dari hal ini lah kita perlu mengetahui baik jenis tempat prostitusi maupun jenis prostitusi agar dapat terhindar dari perbuatan tercela tersebut. Jenis-jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya yakni :²⁰

- a. Prostitusi yang terdaftar, pelakunya diawasi oleh bagian *Vie Control* dari Kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum; dan
- b. Prostitusi yang tidak terdaftar, termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa disembarang tempat, baik mencari “mangsa” sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib, sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

²⁰ Kartini Kartono, “*Psikologi Wanita Jilid I Mengenai Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*”, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 240.

Sedang menurut tempat penggolongan atau lokasinya, prostitusi dapat dibagi menjadi :²¹

- a. Segregasi atau lokalisasi, yang terisolir atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Kompleks ini dikenal sebagai daerah „lampu merah” atau petak-petak daerah tertutup;
- b. Rumah-rumah panggilan; dan
- c. Dibalik front organisasi atau dibalik bussiness-bussiness terhormat (apotik, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang, sirkus, dll).

Praktek prostitusi tumbuh dengan pesatnya dikota-kota yang tengah berkembang, karena semakin besar kebutuhan kaum pria akan pemuasan dorongan seksual maka akan semakin pesat pula pertumbuhan prostitusi dipusat-pusat kota. Adanya prostitusi akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kehidupan manusia, bahwa pelacuran merupakan pukulan terhadap rumah tangga dan keluarga, melemahkan kepribadian, serta prostitusi juga dapat mengganggu kesehatan umum, menyebabkan penyebaran penyakit, dapat meracuni generasi muda dan mendorong kearah kriminalitas seksual bagi remaja maupun masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang

²¹ *Ibid.*

mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.²²

1.5.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis merangkum sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji, yaitu:

1. Rival Nopiri dalam penelitiannya yang berjudul, “*Pemberantasan Penyakit Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditempat Hiburan Malam di Wilayah Hukum Kabupaten Rokan Hulu*”. Dalam penelitian ini di temukan pemberantasan penyakit masyarakat seperti yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pelarangan dan Pemberantasan Penyakit masyarakat belum dilaksanakan dengan baik seperti ketentuan yang disebutkan di dalam Peraturan Daerah tersebut. Hambatan dalam pelaksanaan pemberantasan penyakit masyarakat di kabupaten Rokan Hulu, pihak Satuan Polisi Pamong Praja dihadapkan pada sejumlah kendala, yang pertama bocornya informasi bahwa akan diadakannya razia, lokasi yang sulit dijangkau, kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat, bahwa penyakit masyarakat itu sudah menjadi kebiasaan, serta tidak adanya panti rehabilitasi untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku.²³
2. Ferry Andricos dalam penelitiannya berjudul “*Peran Satuan Polis Pamong Praja dalam Menanggulagi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Padang*”. Dalam penelitian ini ditemukan usaha yang dilakukan dalam penanggulangan

²² *Ibid.* h. 80.

²³ Rival Nopiri “*Pemberantasan Penyakit Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditempat Hiburan Malam di Wilayah Hukum Kabupaten Rokan Hulu*” JOM, Fakultas Hukum Volume-IV Nomor 1, Februari 2017, h. 20.

pelacuran usaha preventif dan usaha represif. Usaha Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi. Pekerja Seks Komersial (PSK) Kota Padang berupa razia terhadap pelacuran, melaksanakan dengan tegas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. penghambatnya pelaksanaan Satuan Polisi pamong Praja Kota Padang dalam menegakkan Peraturan Daerah tersebut diantaranya adalah Adanya kebocoran informasi saat melakukan razia serta sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjalankan tugas.²⁴

3. Sofyan Hadi dalam penelitiannya yang berjudul "*Penegakan Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Prostitusi Di Mangga Besar Jakarta Barat*". Dalam penelitian tersebut di temukan perda DKI Nomor 8 tahun 2007 tentang prostitusi hanya menertibkan bukan untuk meniadakan kegiatan prostitusi atau perzinahan. Selain itu, penegakan Perda DKI mengenai prostitusi hanya berlaku pada tempat-tempat umum, seperti taman, jalur lampu hijau, dan jalur pinggiran jalan, tidak pada tempat-tempat khusus seperti café ataupun diskotik. Penegakan prostitusi club malam dan diskotik di Mangga Besar pemberlakuan ini hanya pada bulan ramadhan saja dengan mendatangkan pemilik prostitusi *night club* malam, dan diskotik, untuk menutup akivitasnya pada bulan ramadhan namun apabila tidak menaati maka aparat penegak hukum melakukan pensegelan pada prostitusi tersebut.²⁵

²⁴ Ferry Andricos, "*Peran Satuan Polis Pamong Praja dalam Menanggulagi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Padang*". Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, 2017, h. 50.

²⁵ Sofyan Hadi "*Penegakan Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Prostitusi Di Mangga Besar Jakarta Barat*", Konsentrasi Perbandingan Hukum, Program Studi Perbandingan

1.6 Metode Penelitian

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai tindakan Satpol PP dalam melakukan penggeledahan rumah kos.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa model pendekatan. Dengan pendekatan itu, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai mengenai isu hukum yang diteliti dan mencari jawabannya. Pendekatan yang penulis gunakan meliputi:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);

Suatu penelitian normatif tentu pendekatan utamanya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), “Pendekatan dengan menggunakan *legislasi dan regulasi*”, karena aspek yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisa karena sifat hukum yang mempunyai ciri yaitu:

- a. *Comprehensive*, yaitu norma-norma hukum yang ada di dalamnya saling terkait secara logis;
- b. *All-inclusive*, yaitu kumpulan norma hukum tersebut mampu menampung isu hukum yang ada sehingga tidak ada kekosongan hukum; dan
- c. *Systematic*, yaitu bahwa selain terkait, norma-norma hukum tersebut tersusun secara *hierarkis*.

Penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini terkait kewenangan Satpol PP dalam melakukan penggeledahan rumah kos. Hal ini dilakukan karena peraturan perundang merupakan titik fokus dari penelitian *normatif*.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai pendekatan pendukung. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum, hal itu dilakukan sebagai usaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang penulis teliti, atau menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Pendekatan konseptual ini untuk menganalisis konsep-konsep dari asas hukum, kaedah hukum, tindakan Satpol PP dalam melakukan penggeledahan rumah kos.

- c. Pendekatan Historis (*historical approach*).

Pendekatan historis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan historis (*historical approach*) banyak digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan dalam penelitian hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cara

menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai tindakan penggeledahan satuan rumah kos oleh Satpol PP serta untuk memahami aturan hukum yang telah dilakukan oleh Satpol PP dari waktu ke waktu.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari uraian tersebut, maka sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Maka dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi:

a. Bahan hukum primer (*Primary Sources*)

Bahan yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; dan
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Bahan hukum sekunder (*Secondary Sources*)

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku literatur karangan sarjana hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, disertasi yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan masalah yang diambil dalam penelitian ini yakni tentang kewenangan Satpol PP dalam melakukan penggeledahan rumah kos.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan tambahan dari literatur selain hukum, sepanjang berkaitan atau memiliki relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan oleh penulis seperti kamus bahasa, artikel internet, brosur non hukum, jurnal tentang kewenangan Satpol PP dalam melakukan penggeledahan rumah kos.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan non hukum yang diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball theory*), akan diinventarisasi

dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu (*card system*) yang penata pelaksanaannya dilakukan dengan secara kritis, logis dan sistematis. Dengan langkah-langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur pembahasan dan penyelesaian (penulisan) penelitian ini.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

Studi dokumen, yaitu studi yang diperoleh dari dokumen negara seperti undang-undang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul.

1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan.
2. Studi Internet, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pencarian kata kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, tesis, skripsi, karya ilmiah dan makalah yang menunjang penelitian, Perpustakaan Universitas Gresik, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gresik, yang berkaitan dengan tindakan Satpol PP dalam melakukan penggeledahan rumah kos.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu karya tulis ilmiah selalu memiliki karakter sistematis-logis sehingga penelitian tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan *inventarisasi* dan *identifikasi* terhadap sumber bahan hukum yang berhubungan (*primer*, *sekunder* dan bahan non hukum). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya.

Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya *reinterpretasi* dan *reorientasi* pemahaman tentang tindakan Satpol PP dalam melakukan penggeledahan rumah kos.

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan bahan untuk mempermudah analisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya, terhadap bahan yang telah diperoleh. Adapun pengolahan bahan yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a) Pengklasifikasian bahan hukum, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh bahan yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- b) Penafsiran isi bahan hukum, merupakan kegiatan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan *hipotesis* yang telah penulis rumuskan pada latar belakang masalah dengan hasil analisa yang didapat, sehingga dapat diperoleh kesimpulan pokok.

Metode analisa bahan hukum menggunakan analisa isi bahan dengan memfokuskan penganalisisan hubungan antara konsep yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang dimulai dengan sistematika Bab I. Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta urutan sistematika penelitian. Uraian dalam Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian ini sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi analisa dan pengertian, Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja, Tugas, Fungsi dan tindakan Satuan Polisi Pamong Praja, Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, Pengertian Rumah Kos, Perizinan Pendirian Rumah Kos. Uraian Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang Pengertian Peraturan Daerah, Asas Pembentukan Peraturan Daerah, Dasar Hukum Penggeledahan Oleh Satpol PP Berdasarkan Peraturan Daerah Gresik, Pertanggung Jawaban Satpol PP. Uraian Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

Bab IV merupakan penutup rangkaian telaah dalam penelitian ini. Bab ini berisi simpulan serta saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi pemikiran sebagai usulan terhadap simpulan yang ada.